



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR : 658 /D.14/Disdik/2021**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK LESTARI PKK SINIYUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim monev Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional.  
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Kesatu** : Penanggung Jawab /  
Lembaga Penyelenggara : TP PKK Desa Siniyung  
Nama Penyelenggara : Hadidja Tawil
- Kedua** :  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Jenis Program : TK (Taman Kanak-kanak)  
Nama Lembaga : TK LESTARI PKK SINIYUNG  
NPSN : 69793704  
Alamat Lembaga : Desa Siniyung  
Kecamatan Dumoga
- Ketiga** : Izin Operasional ini berlaku selama 2 Tahun, sampai dengan 08 Juni 2023
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lolak  
Tanggal : 08 Juni 2021  
Kepala Dinas  
Kab. Bolaang Mongondow

